



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah

- berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.

9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
11. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
12. Kartu Identitas Kependudukan adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Fasilitas umum adalah Fasilitas umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
15. Ruang terbuka hijau, adalah area memanjang / jalur dan/atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat bertumbuh tanaman baik yang bertumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru paru kota.
18. Perbuatan atau Tindakan Asusila adalah perbuatan:
 - a. seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri;
 - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan; dan/atau
 - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

19. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
20. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dari campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan/atau dapat membuat orang mabuk.
21. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa nonformal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.
23. Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain.
24. Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dan/ atau menginap dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan meliputi rumah penginapan dan rumah kos.
25. Rumah Penginapan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.
26. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dapat dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
27. Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penginapan adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Rumah Penginapan.
28. Penyelenggara Usaha Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penyelenggara Kos adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Rumah Kos.
29. Penghuni Rumah Penginapan adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/ atau kamar beserta fasilitas Rumah Penginapan untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
30. Penghuni Rumah Kos adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
31. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.

32. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
33. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
34. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
35. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
36. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
37. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
38. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
39. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
 - b. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
 - d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyelenggaraan Pelindungan masyarakat;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. tunjangan, risiko, dan insentif ;
- h. pendanaan;
- i. kerjasama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Orang memiliki hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan dan menikmati Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat; dan
- b. mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya dan/atau kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (2) Ruang lingkup ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - c. tertib jalan dan perhubungan;
 - d. tertib sosial;
 - e. tertib tanah dan bangunan;

- f. tertib lingkungan;
- g. tertib usaha;
- h. tertib Tempat Hiburan dan Rekreasi serta Keramaian;
- i. tertib PKL;
- j. tertib reklame;
- k. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- l. tertib pendidikan;
- m. tertib pemondokan; dan
- n. tertib Kesehatan.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - b. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya

kecuali atas izin pejabat yang berwenang;

- c. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, Taman, dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - d. menghuni, atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
 - e. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan / burung di Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
 - f. menambatkan, menggembalakan, dan/ atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum; dan
 - g. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada/ fasilitas yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula;
 - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah); dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan alat bantu untuk penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Orang dan/atau Pejalan Kaki wajib:
 - a. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
 - b. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. pembongkaran.
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan dilarang berhenti pada tempat yang terdapat rambu larangan berhenti.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Tertib Sosial

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang meminta uang, barang, dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan perkantoran.
- (2) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memerlukan izin terdiri atas:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau

- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas;
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi; dan/atau
 - h. hotel.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan mengemis baik dengan alat maupun tanpa alat, menggelandang, mengelap kendaraan, mengamen, berdagang asongan, dan/atau bentuk aktifitas lain yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - b. menyuruh dan/atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengelap kendaraan, pengamen, pedagang asongan dan/atau bentuk aktifitas lain yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan; dan/atau

- d. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembinaan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
 - b. melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan; dan
 - c. menawarkan jasa seks komersial di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah); dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk;
 - b. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;

- e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. denda administratif sebesar paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah).
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembinaan; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan.

Bagian Keenam

Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
 - d. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan Daerah sebagaimana huruf c kecuali atas izin Wali Kota;
 - e. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang;

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran/peringatan tertulis
 - pembatasan kegiatan pembangunan;
 - penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - pembongkaran bangunan;
 - pengcabutan izin; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 19

- (1) Setiap Orang pemilik bangunan atau rumah wajib:
- memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
 - memelihara dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.
- (2) Setiap Orang pemilik bangunan atau rumah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pembinaan; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Ketujuh

Tertib Lingkungan

Pasal 20

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. menempelkan dan/atau memasang selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau fasilitas umum lainnya tanpa izin pihak yang berwenang;
- b. bermain layang-layang, balon udara, atau permainan sejenis lainnya jika:
 1. berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 2. berada dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari instalasi listrik; dan/atau
 3. membahayakan pengguna jalan.
- c. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di fasilitas umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan;
- d. melakukan kegiatan usaha jual beli hewan di fasilitas umum yang dapat mengganggu pemanfaatan fungsinya atau di lokasi lain yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan; dan
- f. membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan ternak dan atau hewan peliharaan di lingkungan pemukiman sehingga menyebabkan bau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan pada kondisi semula;
- d. penghentian kegiatan;
- e. pembongkaran;
- f. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau

g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang:

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
- b. membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan sejenisnya yang dapat membahayakan lingkungan.

- (2) Setiap Orang dan/atau Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan;

- (3) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. mengembalikan pada keadaan semula;
- e. denda administratif paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pencabutan Izin Usaha yang ditujukan kepada lembaga OSS bila telah terbukti ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan

Tertib Tempat Hiburan dan/atau Rekreasi dan/atau Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat Hiburan dan/atau Rekreasi dan/atau Keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:
 - a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
 - b. proses belajar mengajar;
 - c. lalu lintas;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
 - f. keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau

- e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari perizinan atau persetujuan yang dimiliki.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Kesepuluh

Tertib PKL

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. merombak, menambah **dan/atau** mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;

- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - c. berpindah tempat atau lokasi PKL yang sudah ditetapkan tanpa izin Wali Kota;
 - d. melakukan usaha PKL di fasilitas umum yang dapat mengganggu kepentingan sosial, ekonomi, lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - e. melakukan usaha PKL dengan menggunakan sarana prasarana yang tidak sesuai peruntukannya;
 - f. memperdagangkan barang ilegal; dan
 - g. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah); dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Tertib Reklame

Pasal 26

Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 27

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan Ketertiban umum.
- (2) Pemasangan Reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum dilarang:
 - a. menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. bertentangan dengan kesusahaannya, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - e. melintang/memotong jalan untuk reklame spanduk; dan
 - f. ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khususnya untuk Reklame Selebaran.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas

Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

- (1) Setiap Orang dilarang:
- menutup Sistem Drainase;
 - memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - membuang sampah atau barang sejenisnya di Sungai;**
 - memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai; dan
 - menangkap ikan di Sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian kegiatan;
 - pembongkaran; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Ketigabelas

Tertib Pendidikan

Pasal 29

- (1) Siswa atau Pelajar dilarang:
- mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - mencorat-coret dan/atau merusak dinding satuan pendidikan dan/atau Fasilitas Umum;
 - membawa Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, membawa senjata tajam dan/atau benda tumpul lainnya, alat dan obat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan;

- d. membawa dan mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan;
- e. melakukan tawuran atau perkelahian dengan sesama peserta didik atau kelompok lainnya;
- f. membawa rokok dan/atau merokok di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan dengan menggunakan seragam sekolah;
- g. memaksa Siswa/Pelajar lain untuk menyerahkan uang dan/atau barang baik untuk diri sendiri maupun orang lain;
- h. melakukan perundungan secara verbal dan non verbal terhadap Siswa/Pelajar lain di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan;
- i. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, tempat perbelanjaan, tempat *game online*, tempat makan dan/atau sejenisnya dengan menggunakan seragam sekolah dan/atau pada saat jam sekolah;
- j. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila serta menawarkan dan/atau melakukan kegiatan prostitusi;
- k. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau pada saat jam pelajaran sekolah;
- l. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
- m. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.

- (2) Kepala Sekolah atau pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (3) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Keempatbelas
Tertib Pemondokan

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggara rumah penginapan dilarang:
 - a. membiarkan penghuni penginapan menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya ikatan keluarga;
 - b. membiarkan penghuni penginapan melakukan praktik prostitusi di dalam Rumah Penginapan; dan
 - c. membiarkan penghuni penginapan membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Penghuni Rumah Penginapan dilarang:
 - a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya ikatan keluarga;
 - b. melakukan praktik prostitusi di dalam Rumah Penginapan; dan
 - c. membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos dilarang:
- menjadikan satu lokasi untuk rumah kos laki-laki perempuan dalam satu bangunan;
 - membiarkan penghuni rumah kos menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya ikatan keluarga;
 - membiarkan penghuni rumah kos melakukan praktik prostitusi di dalam Rumah kos; dan
 - membiarkan penghuni rumah kos membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - penghentian tetap kegiatan usaha;
 - pencabutan izin; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 33

- (1) Penghuni Rumah Kos dilarang:
- menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya ikatan keluarga;
 - melakukan praktik prostitusi di dalam Rumah Kos; dan
 - Membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;

- c. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas
Tertib Kesehatan

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan fasilitas pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar; dan
 - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik/pekerjaan tukang gigi tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB IV
PELAKSANAAN PENANGGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (3) Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (5) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (6) Dalam hal tindakan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

- (1) Camat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- deteksi dan cegah dini;
 - pembinaan dan penyuluhan;
 - patroli;
 - pengamanan;
 - pengawalan;
 - penertiban; dan
 - penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 37

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Satpol PP.
- (2) Standar Operasional Prosedur Satpol PP ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketentraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. penguatan peran Pelindungan masyarakat;
 - c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 39

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 42

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 43

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kota; dan
 - b. Kepala Seksi yang membidangi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Kota, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Satlinmas

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2 Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 46

- (1) Tugas Satlinmas meliputi:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

(2) Kewajiban Satlinmas adalah:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

(3) Hak Anggota Satlinmas adalah:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 47

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan kabupaten dan kota lain; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.

- (2) Pendeklegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Lurah.

Pasal 53

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.

- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali kota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dan Kelurahan, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 56

- (1) Dalam Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan;

- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1) termasuk eksplorasi anak diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf a,c, dan d Pasal 31 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 32 ayat (1) huruf c diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai pidana sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan
- (3) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ...NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Surakarta.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kota Surakarta tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya

disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kota Surakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- c. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Yang dimaksud Alat Bantu adalah Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud tempat yang ditentukan adalah tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:

- a. jembatan penyeberangan orang;

- b. penyeberangan di persimpangan berlampa
Lalu Lintas;
- c. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing*
dan zebra cross);
- d. terowongan; dan/atau
- e. bentuk lainnya

huruf c

cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud untuk kepentingan dinas seperti tenda pos pelayanan, pos pengamanan, posko lebaran, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud alat lain adalah alat atau peralatan yang dapat menghasilkan suara seperti soundsystem, terompet, peluit, dan sebagainya.

Yang dimaksud tempat lainnya adalah: tempat pendidikan dan penelitian, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan/sosial, perkantoran, perdagangan, pabrik dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud purna tugas adalah masa keanggotaan Satlinmas telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun sesuai persyaratan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...

